



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 500.3/0280/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN  
MERAH PUTIH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa guna memperlancar pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Semarang, perlu melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk satuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
- KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. merumuskan dan menyusun konsep dasar, kebijakan, strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - b. memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan musyawarah Desa/Kelurahan Khusus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - c. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - d. melakukan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak lain yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  - e. membahas berbagai hambatan dan permasalahan yang timbul untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah baik pusat maupun provinsi, pihak swasta, serta pihak lain sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;
7. Para Anggota Satgas; dan
8. Arsip.

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 500.3/0280/2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN  
KOPERASI DESA/KELURAHAN  
MERAH PUTIH

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Semarang	Ketua
2	Wakil Bupati Semarang	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Sekretaris
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
7	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
16	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
17	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
18	Fungsional pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
19	Fungsional pada Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
20	Pelaksana pada Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
21	Pelaksana pada Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
22	Camat Ambarawa	Anggota
23	Camat Bancak	Anggota
24	Camat Bandungan	Anggota
25	Camat Banyubiru	Anggota
26	Camat Bawen	Anggota
27	Camat Bergas	Anggota
28	Camat Bringin	Anggota
29	Camat Getasan	Anggota
30	Camat Jambu	Anggota
31	Camat Kaliwungu	Anggota
32	Camat Pabelan	Anggota
33	Camat Pringapus	Anggota
34	Camat Suruh	Anggota
35	Camat Susukan	Anggota
36	Camat Sumowono	Anggota
37	Camat Tengaran	Anggota
38	Camat Tuntang	Anggota
39	Camat Ungaran Barat	Anggota
40	Camat Ungaran Timur	Anggota
41	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA